



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Joyo Jatmiko, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 15 Desember 1986, Usia 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Banjar, RT. 011, RW. 004, Desa Kradenan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022, yang diterima di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 20 Oktober 2022, dibawah register perkara Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN.Png, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang telah menikah secara sah dengan seseorang bernama Lina Nur Fadhilah pada tanggal 30 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 172/01/X/2011;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Miftah Pandu Munajatulloh, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ponorogo tanggal 24 Agustus 2012;
 - b. Hafuza Zafran Munajatuloh, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ponorogo tanggal 23 Juni 2019;
 - c. Maulidunnadhif Munajatulloh, jenis kelamin laki-laki, umur 1 (satu) bulan;
3. Bahwa saat ini anak kedua Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-11072019-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 11 Juli 2019, dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Hafuza Zafran Munajatuloh;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.PNG



4. Bahwa Pemohon selaku orang tua mengenai alasan penggantian nama anak kedua Pemohon tersebut karena menurut keyakinan Pemohon kekurangan huruf “ H” dalam kata Zafran dan huruf “ L” dalam kata Munajattuloh, yang telah mengakibatkan perubahan makna yang tidak baik sesuai keyakinan Pemohon, sehingga anak kedua Pemohon seringkali sakit-sakitan dan oleh karena itu Pemohon telah meminta saran dari tokoh adat yang menyarankan agar nama anak kedua Pemohon dirubah dengan harapan agar anak kedua Pemohon bisa selalun mendapatkan keberuntungan dan kebaikan;
5. Bahwa mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon sementara ini hanya dilakukan secara adat,. Dengan melakukan “ brokohan” dan mengundang para tetangga;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon akan mengurus penggantian nama dari anaknya yang pertama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah, sehingga mohon dapatnya dikabulkan.

Selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Joyo Jatmiko) untuk merubah nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-11072019-0024, tertanggal 11 Juli 2019, yang semula tertulis bernama Hafuza Zafran Munajatuloh diganti menjadi Hafuza Zhafran Munajatulloh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan di permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3502051512860001, Atas nama Joyo Jatmiko, selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3502095410870001, Atas nama Lina Nur Fadhilah, selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-11072019-0024, Atas nama Hafuza Zafran Munajatuloh, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Kradenan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Nomor: 470/105/405.30.09.04/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3502092111110001, Atas nama Kepala Keluarga Joyo Jatmiko selanjutnya diberi tanda bukti .5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/01/X/2011, tertanggal 30 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Foto copy surat bukti (tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dibubuhi materai cukup setelah dicocokkan ternyata bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) sesuai dengan aslinya dan aslinya dikembalikan kepada pemohon, foto copy surat tersebut dijadikan alat bukti yang sah dilampirkan didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama masing-masing sebagai berikut :

Sakim,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Joyo Jatmiko;
- Bahwa alamat pemohon Dukuh Banjar, RT. 011, RW. 004, Desa Kradenan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Lina Nur Fadhilah dan dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai anak kandung 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan akan mengganti nama anak kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Kutipan Akta Kelahiran 3502-LU-11072019-0024, tertanggal 11 Juli 2019, yang semula tertulis bernama Hafuza Zafran Munajatuloh diganti menjadi Hafuza Zhafran Munajatuloh;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Bagus Sarwo Edi,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Joyo Jatmiko;
- Bahwa alamat pemohon Dukuh Banjar, RT. 011, RW. 004, Desa Kradenan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Lina Nur Fadhillah dan dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai anak kandung 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan akan mengganti nama anak kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Kutipan Akta Kelahiran 3502-LU-11072019-0024, tertanggal 11 Juli 2019, yang semula tertulis bernama Hafuza Zafran Munajatuloh diganti menjadi Hafuza Zhafran Munajatulloh;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang mana dalam permohonan Pemohon menginginkan untuk perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lina Nur Fadhillah berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/01/X/2011, tertanggal 30 Oktober 2011 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Lina Nur Fadhillah sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah anak laki-laki bernama Hafuza Zafran Munajatuloh berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-11072019-0024, Atas nama Hafuza Zafran Munajatuloh (bukti P-3);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama yang dirubah adalah semula tertulis dan terbaca Hafuza Zafran Munajatuloh menjadi tertulis dan terbaca diganti menjadi Hafuza Zhafran Munajatulloh agar tidak ada kesulitan dalam pendataan anak pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK, ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dari semula bernama Hafuza Zafran Munajatuloh menjadi tertulis dan terbaca diganti menjadi Hafuza Zhafran Munajatulloh, adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperbaiki terkait petitum kedua Pemohon. Terkait hal tersebut Hakim memperbaiki dengan menambahkan "Menyatakan memberi izin perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon". Dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-3 permohonan pemohon, Hakim berpendapat dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Sehingga berdasar aturan tersebut petitum 3 harus dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.PNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-11072019-0024, tertanggal 11 Juli 2019, yang semula tertulis bernama **Hafuza Zafran Munajatuloh** diganti menjadi **Hafuza Zhafran Munajatulloh**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatatkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **07 Nopember 2022**, oleh **Fajar Pramono, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh **Rachmad Novianto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

Rachmad Novianto, S.H.,

Fajar Pramono, S.H.M.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
-	Sumpah	: Rp. 40.000,-
-	Meterai	: Rp. 10.000,-
-	<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.PNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)